MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 6 Tahun 2026

PERAN DEFISIT ANGGARAN SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTER-CYCLICAL DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI

Nayla Arifiani[1], Kartika Septiana[2], Muhammad Ardhan Syah[3], Nabila Putri Jaladara[4], Muhammad Wildan Ariefiansyah[5], Dudi Duta Akbar[6]
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
63230926@bsi.ac.id[1], 63234002@bsi.ac.id[2], 63234020@bsi.ac.id[3], 63234004@bsi.ac.id[4], 63230430@bsi.ac.id[5], dudi.ddb@bsi.ac.id[6]

Abstract

This study analyzes the implementation of the APBN as a fiscal policy instrument through the budget deficit as a counter-cyclical mechanism, and evaluates the role of government accounting in maintaining macroeconomic stability and public accountability. Using a qualitative descriptive approach with content analysis of official secondary data, including audited Central Government Financial Statements (LKPP), the APBN Law, and macroeconomic data from Statistics Indonesia (BPS), this study finds that the 2024 APBN deficit of Rp509.16 trillion (2.30% of GDP) and the 2025 deficit target of Rp616.20 trillion are legally valid fiscal strategies, controlled below the statutory limit of 3% of GDP (distinct from the 60% of GDP debt-to-GDP ceiling). This policy indicates a counter-cyclical fiscal role, with productive spending of Rp3,359.76 trillion suggesting a stabilization function amid slowing market cycles. Net financing dominated by Government Securities (SBN) of Rp450.73 trillion (81.23%) is managed through full disclosure in LRA, LO, and CaLK reports evaluated under the Value for Money principle. The study concludes that the budget deficit, when transparently managed within fiscal discipline, functions as an accountable policy instrument rather than a sign of financial failure.

Keywords: Budget Deficit, Counter-Cyclical Policy, Government Accounting

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal melalui defisit anggaran sebagai mekanisme *counter-cyclical*, serta mengevaluasi peran sistem akuntansi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konten terhadap data sekunder resmi, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) *audited*, Undang-Undang APBN, dan data makroekonomi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi defisit APBN 2024 sebesar Rp509,16 triliun (2,30% PDB) dan target defisit 2025 sebesar Rp616,20 triliun merupakan strategi fiskal aktif yang sah secara hukum dan terkendali di bawah batas 3% PDB. Kebijakan ini mengindikasikan peran *counter-cyclical* yang konsisten dengan fungsi stabilisasi fiskal, didukung realisasi belanja produktif 2024 sebesar Rp3.359,76 triliun. Pembiayaan neto yang didominasi SBN neto senilai Rp450,73 triliun (81,23%) dikelola melalui pengendalian arus kas internal. Akuntabilitas dipenuhi melalui pengungkapan penuh pada laporan LRA, LO, dan CaLK berdasarkan prinsip *Value for Money*. Kesimpulannya, defisit anggaran bukan indikator kegagalan keuangan, melainkan instrumen kebijakan yang akuntabel apabila dikelola melalui mekanisme akuntansi pemerintahan yang kredibel demi menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.

Article history
Received : June 2026
Reviewed: June 2026
Published: June 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 6 Tahun 2026

Kata Kunci: Defisit Anggaran, Kebijakan *Counter-Cyclical*, Akuntansi Pemerintahan	

1. Pendahuluan

Perekonomian nasional dan internasional secara alami bergerak dalam siklus yang kadang naik dan kadang turun, beralih secara teratur dari masa pertumbuhan ke masa penurunan. Dampak setelah pandemi yang masih terasa, ketidakstabilan politik internasional, serta perubahan harga komoditas global memperparah tekanan dari siklus perekonomian yang sedang menurun di Indonesia. Dalam kondisi perlambatan ini, melemahnya konsumsi rumah tangga dan ketidakstabilan investasi dari sektor swasta menciptakan celah permintaan agregat yang berpotensi, sehingga memberi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Buke et al., 2025). Kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada posisi yang harus hadir melalui instrumen fiskal yang responsif dan adaptif untuk mengisi kekosongan tersebut, mencegah turunnya produksi lebih jauh lagi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berada dalam tingkat positif. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting sebagai alat utama dalam kebijakan fiskal, bertindak sebagai pengendali kestabilan nasional. Dengan fungsi sebagai peredam kejut (*shock absorber*), sehingga mampu mengurangi dampak fluktuasi ekonomi dan menjaga agar variabel-variabel makroekonomi tidak mengalami perubahan yang terlalu besar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Kulsum & Atichasari, 2025).

Dalam kerangka teori kebijakan fiskal modern, defisit anggaran yang terencana (*intentional deficit*) merupakan respon instrumen yang resmi dan umum digunakan pada fase perlambatan siklus ekonomi. Mekanisme kebijakan *counter-cyclical* bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran negara atau mengurangi beban pajak ketika permintaan keseluruhan dalam perekonomian mengalami penurunan. Dengan demikian, negara secara aktif berperan sebagai penyangga (*buffer*) utama perekonomian ketika sektor swasta sedang mengalami kesulitan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Mutiara et al., 2020). Defisit dalam konteks ini bukan cerminan kegagalan fiskal atau ketidakmampuan manajerial dalam menghimpun pendapatan negara, melainkan sebuah keputusan kebijakan aktif yang sengaja dirancang untuk memberikan suntikan dana ke dalam siklus pasar guna menstabilkan permintaan secara keseluruhan. Batas toleransi defisit hingga 3% dari PDB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara justru menunjukkan bahwa kebijakan defisit yang terencana adalah alat kebijakan resmi yang diakui secara normatif dalam tata kelola fiskal Indonesia, bukan suatu kesalahan administratif (Raoda Tul Jannah, 2024).

Keabsahan suatu kebijakan defisit tidak hanya bergantung pada dasar hukumnya saja, tetapi juga pada kualitas pertanggungjawaban akuntansi pemerintah yang mendampinginya. Dari sudut pandang akuntansi pemerintah, setiap rupiah pembiayaan defisit harus dipertanggungjawabkan secara transparan melalui tiga laporan utama,yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan selisih antara pendapatan dan belanja secara kas, Laporan Operasional (LO) yang mengungkap kinerja keuangan berbasis akrual, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai media pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas pos-pos pembiayaan neto, baik melalui penerbitan Surat Berharga Negara maupun instrumen pembiayaan lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010; Subekan et al., 2025). Selain menjadi kewajiban laporan formal, aspek akuntabilitas ini juga menuntut penerapan prinsip *Value for Money* (*VfM*) yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu: aspek ekonomis dalam hal penggunaan dana secara efisien, efisiensi dalam penggunaan pagu belanja secara optimal, dan efektivitas yang berorientasi pada *outcome* bagi masyarakat (Yuliyanto et al., 2023). Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan dan pengendalian pembiayaan neto menjadi bagian penting dalam memberikan dasar yang kuat bagi

praktik defisit anggaran dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Meski banyak penelitian yang membahas dampak defisit anggaran terhadap variabel-variabel makroekonomi seperti pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi, telah berkembang cukup masif, terdapat *research gap* yang signifikan dan belum terisi secara memadai. Studi terdahulu seperti penelitian Rusiadi dan Sari (2020), yang meneliti fleksibilitas defisit di atas 3% PDB pada masa pandemi cenderung berfokus pada dampak makroekonomi, tanpa membahas aspek akuntabilitas manajerial fiskalnya (Rusiadi & Sari, 2020). Demikian pula penelitian Ashari dkk. (2025), yang menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun belum mencakup evaluasi terhadap fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja dalam menjustifikasi legalitas defisit strategis di tingkat pemerintah pusat (Ashari et al., 2025). Celah yang lebih penting terlihat dari minimnya penelitian yang secara menyeluruh menghubungkan kebijakan defisit anggaran dengan keempat fungsi manajerial APBN, yaitu sebagai alat perencanaan, kebijakan, pengendalian, dan penilaian kinerja, serta mengevaluasi dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah (LRA, LO, CaLK) setelah batas defisit fiskal dinormalisasi. Studi defisit yang ada masih cenderung melihat fenomena ini hanya dari sudut pandang makroekonomi, tanpa menempatkan hal tersebut dalam sistem akuntansi pemerintah yang menjunjung transparansi, pengendalian internal, dan akuntabilitas publik berdasarkan prinsip *Value for Money* (Mutiara et al., 2020; Rayhan Yasser Albani et al., 2025).

Berdasarkan identifikasi *research gap* sebelumnya, penelitian ini menetapkan tiga tujuan operasional yang saling melengkapi. Pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana fungsi APBN digunakan sebagai sarana perencanaan dan pengendalian untuk mengurangi risiko fiskal ketika defisit anggaran melebar. Kedua, mengevaluasi efektivitas kebijakan *counter-cyclical* bekerja melalui instrumen defisit untuk mempertahankan kestabilan indikator makroekonomi Indonesia, terutama variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Ketiga, mengidentifikasi sejauh mana sistem akuntansi pemerintah melalui mekanisme pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan pengendalian pembiayaan neto dapat memberikan legitimasi akuntabilitas dalam mengelola defisit anggaran berdasarkan prinsip nilai *Value for Money* guna memastikan bahwa ekspansi fiskal yang terencana tetap berada dalam batas transparansi dan *good governance* keuangan negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal pada tiga hal. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperluas diskusi defisit anggaran dari yang selama ini didominasi perspektif makroekonomi murni menuju integrasi perspektif akuntansi pemerintahan, khususnya dengan menghubungkan mekanisme pelaporan LRA, LO, dan CaLK ke dalam evaluasi kebijakan *counter-cyclical* yang belum banyak dilakukan dalam literatur sebelumnya. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menawarkan kerangka analisis *Input-Proses-Output-Outcome* yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi kebijakan fiskal defisit di tahun-tahun anggaran berikutnya. Ketiga, secara praktis, penelitian ini memberikan argumen berbasis data *audited* bahwa defisit APBN yang terkendali di bawah 3% PDB bukan merupakan kegagalan fiskal, melainkan instrumen kebijakan yang akuntabel, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam mengkomunikasikan legitimasi defisit strategis kepada publik.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Fiskal *Counter-Cyclical*

Secara nyata, perekonomian mengalami pergerakan yang mengikuti siklus ekonomi yang selalu berubah dan tidak stabil, berpindah dari masa pertumbuhan ke masa penurunan karena tekanan dari luar negeri atau pelemahan dari dalam negeri (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

2021). Ketika pengeluaran rumah tangga dan kegiatan investasi dari sektor swasta tidak naik dan menyebabkan penurunan permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi negara akan terganggu (Buke et al., 2025). Kondisi ini menuntut pemerintah hadir dengan kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical*, yaitu kebijakan strategis yang secara dibuat untuk bergerak berlawanan dengan tren siklus pasar, sehingga dapat mengurangi risiko kemacetan ekonomi makro. Kebijakan counter-cyclical berfungsi dengan cara meningkatkan pengeluaran negara atau memberikan kemudahan dalam membayar pajak ketika kondisi ekonomi pasar sedang buruk (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dalam dokumen anggaran nasional, penggunaan instrumen pengeluaran ini dijelaskan secara jelas melalui struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat kebijakan yang memiliki dasar hukum (Raoda Tul Jannah, 2024). Melalui APBN, pemerintah menetapkan batas intervensi yang terukur, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai penghalang utama untuk mengurangi dampak perubahan-perubahan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Kebijakan fiskal yang lebih luas ini secara langsung didasarkan pada alasan untuk meningkatkan pengeluaran modal pemerintah dalam proyek-proyek yang membutuhkan banyak tenaga kerja serta memperluas program perlindungan sosial (Elisabeth & Sugiyanto, 2021). Ketika pasar mengalami gangguan, pemerintah mengambil peran utama sebagai penopang ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi terkait di sektor industri penyuplai. Dengan demikian, kerangka teori kebijakan *counter-cyclical* ini menjadi dasar dalam mengevaluasi seberapa efektif belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas kurva permintaan agregat nasional (Rayhan Yasser Albani et al., 2025).

Konsep Defisit APBN sebagai Instrumen Kebijakan

Konsekuensi logis dari menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang berlawanan dengan siklus ekonomi adalah munculnya defisit anggaran yang sengaja direncanakan (defisit yang disengaja). Dalam sistem akuntansi sektor publik saat ini, defisit anggaran tidak lagi dianggap sebagai tanda gagalnya manajemen keuangan, melainkan sebagai alat kebijakan yang resmi digunakan untuk memasukkan dana ke dalam jalur perekonomian (Nuraisah et al., 2024). Paradigmanya sudah berubah dari cara pengelolaan anggaran yang konvensional dan seimbang menjadi pendekatan yang lebih dinamis serta fokus pada dampak makro (Rayhan Yasser Albani et al., 2025).

Penggunaan instrumen defisit ini didasarkan pada dasar hukum yang sangat ketat melalui peraturan perundang-undangan agar tetap mempertahankan batas ketahanan fiskal negara secara psikologis. Batas toleransi defisit yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan nilai aman maksimal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Regulasi ini menunjukkan bahwa pengendalian defisit fiskal yang diperluas merupakan alat kebijakan resmi yang diakui secara normatif dalam pengelolaan keuangan negara (Raoda Tul Jannah, 2024).

Sebagai bagian dari strategi fiskal aktif tersebut, dokumen APBN menetapkan batas intervensi yang dapat diukur, sehingga risiko likuiditas dapat diminimalisir sejak awal tahun anggaran. Defisit tahun 2024 mencapai Rp509,16 triliun atau setara 2,30% dari PDB. Selain itu, batas maksimal defisit dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan lebih tinggi, yaitu sebesar Rp616,20 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, 2024). Struktur anggaran defisit yang ditetapkan secara resmi ini bertujuan membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai utang, sehingga pertumbuhan belanja pemerintah tetap terkendali dalam batas yang aman untuk memastikan kesinambungan keuangan dalam jangka waktu yang panjang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025; Siahay, 2023).

Peran Akuntansi Pemerintah dalam Akuntabilitas Fiskal

Keabsahan dan efektivitas kebijakan defisit anggaran yang ekspansif sangat bergantung pada kualitas sistem akuntansi pemerintahan yang mengawasinya, seperti yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan penelitian Subekan, dkk (2025). Akuntansi pemerintahan berperan dalam membuat sistem untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan secara jujur mengenai pos-pos pendapatan dan pengeluaran pemerintah, baik yang didapatkan dari pinjaman maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Setiap dana tambahan yang digunakan melebihi pendapatan negara harus diungkapkan secara jelas dan transparan (*full disclosure*) agar memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penerapan akuntabilitas fiskal dilakukan dengan cara yang ketat melalui tiga laporan keuangan utama yang terdapat dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan tersebut mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara pendapatan dan belanja berdasarkan kas, Laporan Operasional (LO) yang menjelaskan kinerja keuangan berdasarkan akrual, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai sarana pengungkapan yang lengkap terkait instrumen pembiayaan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010; Subekan et al., 2025).

Selain aspek pelaporan yang resmi, akuntansi pemerintahan juga memainkan peran penting dalam fungsi pengendalian internal terkait aliran uang di rekening kas negara. Pengendalian internal berperan untuk memastikan pencarian dana pembiayaan utang dilakukan secara sejalan dan sesuai dengan jadwal kemajuan fisik proyek riil di lapangan. Pengelolaan aliran uang secara disiplin sangat penting untuk menghilangkan beban biaya bunga yang tidak efisien serta mencegah terjadinya uang tunai yang tidak terpakai *(idle cash)* yang bisa mengganggu keseimbangan likuiditas di pasar keuangan makro (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Subekan et al., 2025).

Pengukuran Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Penerapan kebijakan defisit fiskal membutuhkan alat ukur kualitatif yang tidak hanya fokus pada pemenuhan administrasi keuangan saja, tetapi juga mencakup aspek lainnya.Dalam akuntansi pemerintahan, pengevaluasian mengenai pengalokasian dan pertanggungjawaban dana dari pos pengeluaran berbasis defisit dilakukan dengan menerapkan prinsip *Value for Money (VfM)* seperti yang dijelaskan oleh Yuliyanto dkk, (2023). Kerangka kerja ini memberikan acuan penting dalam mengambil kebijakan fiskal strategis untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi sumber daya keuangan diubah menjadi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang baik (*good governance)* (Yuliyanto et al., 2023).

Penerapan kerangka kerja *Value for Money* memerlukan aparatur keuangan mengevaluasi bagaimana anggaran belanja berjalan, seperti realisasi belanja negara tahun 2024 yang mencapai Rp3.359,76 triliun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomis fokus pada pengurangan biaya mendapatkan dana untuk utang sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian biaya. Aspek efisiensi mempertimbangkan seberapa baik pagu anggaran diserap secara tepat agar bisa menghasilkan fasilitas publik yang maksimal dan tidak ada anggaran yang terbuang percuma (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Yuliyanto et al., 2023).

Penegakkan legitimasi utama berada pada aspek efektivitas, di mana keberhasilan anggaran tidak lagi diukur berdasarkan kecepatan penggunaan dana administratif secara konvensional, tetapi berdasarkan hasil akhir (*outcome*) dari program fiskal yang dirasakan oleh masyarakat (Yuliyanto et al., 2023). Penerapan prinsip *Value for Money* secara radikal mengubah fokus pertanggungjawaban keuangan dari audit kepatuhan semata yang hanya melibatkan perhitungan angka, menjadi audit yang lebih dalam untuk mengevaluasi hasil nyata dari

peningkatan belanja negara terhadap kesejahteraan rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010; Subekan et al., 2025).

Hubungan Defisit Anggaran dengan Stabilitas Makroekonomi

Penggunaan instrumen defisit anggaran sebagai stimulus *counter-cyclical* diasumsikan memiliki keterkaitan langsung dengan dua variabel utama dalam perekonomian, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan kestabilan inflasi nasional (Elisabeth & Sugiyanto, 2021; Nuraisah et al., 2024). Secara bersamaan, kebijakan fiskal yang terukur juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan inflasi sebagai bagian dari fungsi stabilisasi makroekonomi (Kulsum & Atichasari, 2025). Pemerintah aktif memberikan dana ke dalam pasar saat perekonomian mulai melambat, dengan cara mengalokasikan dana investasi produktif dan memperluas program perlindungan sosial. Intervensi fiskal dengan realisasi belanja yang besar berpotensi memberikan dampak berlipat ganda terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan membantu mencegah penurunan *output* ekonomi nasional (Elisabeth & Sugiyanto, 2021; Nuraisah et al., 2024). Namun, dari sudut pandang pengelolaan risiko keuangan, pemberian pinjaman untuk defisit yang cukup besar, terutama yang didominasi oleh Penerbitan Surat Berharga (SBN) neto sebesar Rp450,73 triliun (81,23%) berpotensi menyebabkan tekanan inflasi karena meningkatnya permintaan (inflasi akibat permintaan) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Jika peningkatan aliran uang baru dari sektor utang tersebut tidak diimbangi kemampuan produksi nyata dilapangan atau di alihkan ke belanja konsumsi, maka stimulus fiskal tersebut bisa menyebabkan kenaikan harga barang secara struktural (Mutiara et al., 2020).

Oleh karena itu, kemampuan instrumen defisit dalam menjaga stabilitas makroekonomi sangat bergantung pada tingkat koordinasi yang tepat antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Akuntansi pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran utang yang ditarik dikonversi ke dalam kapasitas produksi sektor riil, seperti sektor ketahanan pangan dan sistem logistik (Subekan et al., 2025). Koordinasi kebijakan yang tepat dan akurat ini bisa mencegah kemungkinan terjadinya kenaikan inflasi struktural, sehingga stabilitas perekonomian makro jangka panjang tetap terjaga (Nuraisah et al., 2024).

Kerangka Konseptual

Dengan cara menghubungkan metode kualitatif-deskriptif dan teknik analisis konten terhadap data sekunder resmi negara seperti LKPP, UU APBN, serta data makroekonomi dari BPS, dibuatlah suatu kerangka logika operasional berupa *Input-Proses-Output-Outcome*. Kerangka ini menghubungkan seluruh urutan deskriptif dalam teori ke dalam bentuk sistematika yang bisa diterapkan secara operasional (Rayhan Yasser Albani et al., 2025; Zunaidi & Santoso, 2021). Kerangka ini dimulai dengan tahapan input yang fokus pada penentuan postur defisit anggaran negara (APBN) secara nominal, baik realisasi 2024 maupun target tahun 2025, penentuan target pos pembiayaan neto melalui penerbitan instrumen utang SBN, serta mematuhi ketat aturan batas aman defisit yang tidak boleh melebihi 3% dari PDB (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, 2024). Tahapan input selanjutnya dikirim ke tahapan proses yang mencakup pelaksanaan dan penyerapan realisasi pengeluaran belanja negara, penerapan sistem kontrol internal arus kas untuk menghindari adanya dana yang tidak terpakai, serta pengelolaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan melalui laporan LRA, LO, dan CaLK sesuai dengan ketentuan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010; Subekan et al., 2025).

Selanjutnya, aktivitas dalam tahapan proses akan menghasilkan *output* nyata yang dapat diukur, yaitu berupa tingkat penyerapan pagu belanja secara optimal tanpa ada kebocoran anggaran, pelaksanaan pembangunan fisik proyek infrastruktur strategis nasional yang tepat waktu, serta tercapainya program jaring pengaman sosial bagi masyarakat (Chairunnufus et al., 2026; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pada akhirnya, semua hasil tersebut

berdampak pada pencapaian *outcome* jangka panjang yang dirasakan oleh kestabilan perekonomian makro dan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari terusnya tren pertumbuhan PDB riil yang menghindari risiko ekonomi mengalami penurunan, teraturnya risiko tekanan inflasi nasional, serta tercapainya keterbukaan dan transparansi pemerintah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam hal ekonomis, efisien, dan efektif atau *Value for Money* (Yuliyanto et al., 2023).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam, terstruktur, dan berdasarkan teori mengenai fungsi defisit anggaran sebagai kebijakan fiskal *counter-cyclical* (Zunaidi & Santoso, 2021). Objek dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya mengenai cara mengelola defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, juga membahas peran sistem akuntansi pemerintahan dalam mengurangi risiko keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi makro. Untuk mendukung analisis tersebut, sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder resmi yang kredibel dan terpercaya. Data sekunder utama ini diperoleh dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nota keuangan Republik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit, laporan berkala serta publikasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data indikator makroekonomi (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), serta literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku teks akuntansi sektor publik dan regulasi hukum positif yang mengatur keuangan negara (Badan Pusat Statistik, 2025a; Bank Indonesia, 2025).

Secara operasional, analisis dalam penelitian ini diarahkan pada lima dimensi indikator yang saling berkaitan. Pertama, dimensi input fiskal mencakup defisit nominal, rasio defisit terhadap PDB, dan pembiayaan neto. Data realisasi bersumber dari LKPP *audited*, sedangkan angka target dan plafon merujuk pada UU APBN 2025, keduanya disajikan secara terpisah agar tidak terjadi kerancuan antara angka yang telah diaudit dengan angka perencanaan. Kedua, instrumen pembiayaan dianalisis melalui tiga komponen, yaitu SBN neto, pinjaman pemerintah, dan penggunaan kas/Saldo Anggaran Lebih (SAL), berdasarkan LKPP dan Nota Keuangan. Ketiga, output fiskal dikaji melalui belanja negara, belanja modal, perlindungan sosial, dan program produktif dari LKPP dan Kemenkeu, dengan mengacu pada data alokasi yang tercantum dalam dokumen resmi. Keempat, *outcome* makro yang dianalisis meliputi pertumbuhan PDB, inflasi, tingkat pengangguran, serta koefisien gini, bersumber dari BPS dan BI/Kemenkeu, hubungan antara kebijakan fiskal dan indikator makro dalam penelitian ini dibaca sebagai keterkaitan deskriptif, bukan relasi kausal. Kelima, dimensi akuntabilitas dikaji melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta pengungkapan pembiayaan dan opini audit BPK sebagaimana termuat dalam LKPP *audited*, khususnya pada bagian pengungkapan pembiayaan dan hasil pemeriksaan (Hastuti et al., 2023; Subekan et al., 2025). Perlu ditegaskan pula bahwa penelitian ini tidak melakukan pengujian kausal atau ekonometrik terhadap hubungan antar variabel. Seluruh pembacaan mengenai keterkaitan antara defisit anggaran dan stabilitas makroekonomi diposisikan sebagai indikasi deskriptif berdasarkan dokumen resmi negara, bukan sebagai keterkaitan logis yang terindikasi secara statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan arsip regulasi fiskal secara mendalam dengan menghimpun, memilah, dan mengklasifikasikan dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan APBN. Proses pengumpulan data kepustakaan ini dijalankan dengan sangat teliti melalui empat tahap

utama, yakni membuat alat untuk mencari data, menyusun daftar referensi kerja sebagai panduan dalam mengklasifikasikan sumber, mengatur penggunaan waktu secara efektif, serta melakukan kegiatan membaca, memahami, dan mencatat informasi penting secara terstruktur. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten kualitatif yang dilakukan secara kritis, objektif, dan menyeluruh (Ardiansyah et al., 2023). Proses analisis data operasional ini mencakup beberapa tahapan. Pertama, data diolah dengan menyaring informasi keuangan mentah menjadi ringkasan mengenai pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan bersih. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk narasi yang logis, yang menjelaskan hubungan antara pengelolaan defisit dan peran APBN sebagai sarana kebijakan serta pengendalian. Kemudian, dilakukan analisis kritis dan penyusunan kesimpulan berdasarkan prinsip *Value for Money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Terakhir, disimpulkan untuk menghasilkan informasi yang tajam mengenai sejauh mana instrumen defisit APBN mampu menjaga stabilitas perekonomian secara akuntabel. Untuk menjaga kredibilitas dan validitas analisis, penelitian ini menerapkan beberapa mekanisme pengendalian kualitas data. Pertama, dari sisi kriteria inklusi dokumen, hanya dokumen resmi yang telah melalui proses audit atau pengesahan formal yang digunakan sebagai sumber primer, yaitu LKPP 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Undang-Undang APBN yang telah disahkan DPR, serta data makroekonomi resmi yang dipublikasi BPS dan Bank Indonesia. Dokumen yang bersifat sementara, belum diaudit, atau berasal dari sumber tidak resmi dikecualikan dari analisis. Kedua, dari sisi kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan angka yang sama dari minimal dua dokumen resmi yang berbeda, misalnya angka defisit nominal dikonfirmasi silang antara LKPP 2024 dan Nota Keuangan APBN TA 2025. Ketiga, secara prosedural, analisis konten dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data dengan menyaring informasi yang relevan dari dokumen resmi sesuai lima dimensi indikator yang telah ditetapkan, tahap penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan, serta tahap penarikan kesimpulan berbasis prinsip *Value for Money*. Seluruh proses ini dilakukan secara konsisten dengan panduan kategorisasi yang telah disepakati bersama sejak awal penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Postur Defisit APBN sebagai Strategi Fiskal Ekspansif

Berdasarkan analisis dokumen terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 dan Undang-Undang APBN, postur keuangan negara menunjukkan arah kebijakan yang sengaja dirancang ekspansif melalui pembentukan defisit anggaran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Rayhan Yasser Albani et al., 2025). Defisit dalam ekosistem akuntansi pemerintahan modern tidak lagi diposisikan sebagai kegagalan fiskal, melainkan sebagai instrumen kebijakan aktif untuk menstabilkan kondisi ekonomi makro domestik (Siahay, 2023). Untuk melihat bagaimana postur defisit ini direncanakan dan direalisasikan, berikut disajikan data perbandingan indikator defisit berdasarkan dokumen resmi negara:

Tabel 1 Data Postur Defisit Anggaran Negara Berdasarkan LKPP dan UU APBN

Komponen Fiskal Akuntansi	Realisasi APBN 2024 (Audited)	Target APBN 2025 (Plafond)	Tren Pertumbuhan (%)
Pendapatan Negara	Rp2.850,60 Triliun	Rp3.005,10 Triliun	5,40%
Belanja Negara	Rp3.359,76 Triliun	Rp3.621,30 Triliun	7,80%
Defisit Fiskal Nominal	(Rp509,16 Triliun)	(Rp616,20 Triliun)	21%

ISSN : 3025-9495

Rasio Defisit terhadap PDB	2,30%	Ditargetkan di bawah 3% PDB	Terkendali

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2024 & UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025 (Data diolah, 2026).

Berdasarkan tabel di atas, di mana kolom 2024 mencerminkan realisasi *audited* berdasarkan LKPP 2024 yang telah diaudit BPK sementara kolom 2025 merupakan target/plafon anggaran sesuai UU APBN Tahun Anggaran 2025 yang belum merupakan realisasi penuh, terlihat secara eksplisit bahwa pemerintah menjalankan strategi perluasan ruang fiskal. Pada realisasi tahun 2024, jarak antara pendapatan negara dan belanja negara menghasilkan defisit riil sebesar Rp509,16 triliun atau 2,30% dari PDB. Memasuki tahun anggaran 2025, pemerintah memperlebar plafon defisit secara agresif sebesar 21% menjadi Rp616,20 triliun karena laju pertumbuhan belanja (+7,8%) direncanakan melampaui pertumbuhan pendapatan negara (+5,4%). Pengungkapan angka defisit yang terkontrol di bawah batas psikologis hukum (3% PDB) ini mengindikasikan bahwa strategi intervensi fiskal dilakukan secara terencana demi menjaga ketahanan keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, 2024). Perlu ditegaskan bahwa angka defisit nominal sebesar Rp509,16 triliun tidak identik dengan total pembiayaan neto sebesar Rp554,89 triliun. Selisih sebesar Rp45,73 triliun bukan merupakan inkonsistensi data, melainkan mencerminkan struktur pembiayaan dalam negeri non-utang yang bersumber dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran sebelumnya. Dalam sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, SAL merupakan akumulasi surplus kas dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang secara sah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan tanpa menambah beban kewajiban utang baru bagi negara. Dengan demikian, total pembiayaan neto yang melebihi angka defisit nominal adalah kondisi yang wajar dan lazim dalam struktur keuangan negara, di mana pemerintah memanfaatkan cadangan kas historis sebagai bantalan fiskal agar penerbitan instrumen utang baru seperti SBN tidak perlu dilakukan secara berlebihan hanya untuk menutup seluruh celah defisit (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Subekan et al., 2025).

Secara teoritis, perluasan defisit ini merefleksikan pergeseran paradigma akuntansi sektor publik dari sekedar pencatatan berorientasi perimbangan tunai (*balanced budget paradigm*) menuju pengelolaan kas yang dinamis dan berorientasi dampak. Otorisasi legal yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 memberikan justifikasi yuridis bahwa pelebaran defisit sebesar Rp616,20 triliun bukanlah cerminan dari ketidakmampuan negara dalam menghimpun pendapatan, melainkan sebuah keputusan strategis untuk menyuntikkan stimulus ke dalam perekonomian. Melalui pengakuan basis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seluruh komitmen pengeluaran yang melampaui pendapatan ini diidentifikasi sejak awal tahun anggaran agar manajemen risiko likuiditas dapat dimitigasi secara terukur, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010; Subekan et al., 2025). Pendekatan akrual ini sekaligus memperkuat transparansi fiskal dan disiplin anggaran pemerintah secara sistemik (Siahay, 2023).

Agar analisis postur defisit ini lebih kuat secara metodologis, berikut disajikan ringkasan indikator kunci rumus perhitungan, data yang dibutuhkan, serta fungsi analisisnya dalam penelitian ini:

Tabel 2 Kunci Data dan Rumus Indikator Defisit dan Pembiayaan APBN

Indikator	Rumus	Data yang Dibutuhkan	Fungsi Analisis
Defisit Nominal	Belanja Negara - Pendapatan Negara	Belanja dan Pendapatan APBN	Menilai ruang intervensi fiskal yang tersedia bagi pemerintah.
Rasio Defisit terhadap PDB	Defisit / PDB x 100%	Defisit nominal dan PDB	Menguji kepatuhan terhadap batas defisit 3% PDB yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003.
Porsi SBN dalam Pembiayaan Neto	SBN Neto / Total Pembiayaan Neto x 100%	SBN neto dan total pembiayaan neto	Menilai konsentrasi dan struktur risiko instrumen pembiayaan defisit.
Efektivitas Fiskal Deskriptif	Perubahan belanja produktif dibanding perubahan indikator makro	Belanja produktif, PDB, inflasi, dan pengangguran	Menilai indikasi peran counter-cyclical secara deskriptif; bukan hubungan kausalitas.

Sumber: Diolah dari LKPP 2024 Audited, UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025, dan data BPS (Data diolah, 2026).

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan pengukuran melalui empat indikator utama beserta rumus, sumber data, dan fungsi analisisnya masing-masing. Indikator pertama, defisit nominal, dihitung dari selisih antara belanja negara dan pendapatan negara berdasarkan LKPP 2024 *audited* dan UU APBN 2025, yang berfungsi untuk menilai besaran ruang intervensi fiskal yang tersedia bagi pemerintah. Indikator kedua, rasio defisit terhadap PDB, diperoleh dari pembagian defisit nominal terhadap PDB dikalikan seratus persen menggunakan data BPS dan LKPP 2024 *audited*, yang difungsikan untuk menguji kepatuhan fiskal terhadap batas maksimal 3% PDB sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003. Indikator ketiga, porsi SBN dalam pembiayaan neto, mengukur konsentrasi dan struktur risiko instrumen pembiayaan defisit melalui perbandingan SBN neto terhadap total pembiayaan neto yang bersumber dari LKPP 2024 *audited*. Indikator keempat, efektivitas fiskal deskriptif, membandingkan perubahan belanja produktif terhadap perubahan indikator makroekonomi yang meliputi PDB, inflasi, dan pengangguran, yang bersumber dari LKPP 2024, BPS dan BI dengan tujuan menilai indikasi peran counter-cyclical secara deskriptif tanpa mengklaim hubungan kausalitas. Keseluruhan data dalam tabel ini diolah dari LKPP 2024 *Audited*, UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, dan publikasi resmi BPS(Badan Pusat Statistik, 2025a).

4.2 Fungsi APBN Sebagai Alat Kebijakan dan Pengendalian Fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengintegrasikan empat fungsi manajerial yang saling mengikat, yaitu perencanaan, kebijakan, pengendalian, dan evaluasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Sebagai alat kebijakan, APBN mentransformasikan target defisit sebesar Rp616,20 triliun pada tahun 2025 menjadi program kerja konkret untuk memitigasi risiko disrupsi pasok global (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, 2024). Di sisi lain, sebagai alat pengendalian *(controlling tool),* angka defisit APBN diatur melalui regulasi

yang ketat berupa penentuan batas atas *(ceiling limit)* ruang pembiayaan (Rayhan Yasser Albani et al., 2025).

Sistem akuntansi pemerintahan mengontrol struktur anggaran ini dengan menetapkan batas atas penarikan pinjaman dan memantau realisasi pendapatan negara secara *real-time* (Subekan et al., 2025). Adanya pengendalian yang disiplin ini memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran yang diotorisasi oleh UU Nomor 62 Tahun 2024 tidak menimbulkan risiko pelemahan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) di masa depan (Siahay, 2023). Dengan demikian, APBN berfungsi ganda dengan memberikan ruang bagi kebijakan fiskal ekspansif untuk bergerak, sekaligus menjadi jangkar pembatas agar penambahan pos utang baru tetap terkendali dan memiliki legalitas hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003).

Hubungan komplementer antara fungsi kebijakan dan alat pengendalian ini menjadi inti dari kredibilitas tata kelola keuangan negara. Ketika APBN digunakan sebagai alat kebijakan ekspansif, kontrol akuntansi sektor publik bertindak menyediakan instrumen peringatan dini (*early warning system*). Melalui penetapan pagu indikatif dan pemantauan rasio utang terhadap PDB secara periodik, sistem pengendalian memastikan bahwa otoritas fiskal tidak melewati batas toleransi kerentanan keuangan. Keseimbangan struktural inilah yang menjaga kepercayaan investor di pasar modal tetap stabil, sekaligus memastikan bahwa legalitas dari kebijakan defisit strategis pemerintah memiliki basis pertahanan manajerial yang kuat saat menghadapi gejolak eksternal (Rayhan Yasser Albani et al., 2025; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Penguatan basis pertahanan manajerial ini tidak lepas dari peran akuntansi publik yang mendorong transparansi fiskal dan disiplin anggaran sebagai fondasi keberlanjutan fiskal jangka panjang (Siahay, 2023).

4.3 Kebijakan Counter-Cyclical dan Pertumbuhan Ekonomi

Ketika indikator makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tanda-tanda perlambatan siklus pasar (*business cycle*), instrumen defisit anggaran diaktifkan sebagai kebijakan yang bersifat *counter-cyclical* (Rayhan Yasser Albani et al., 2025). Strategi ini bekerja dengan cara menyuntikkan stimulus likuiditas ke dalam sistem pasar saat konsumsi dan investasi sektor swasta sedang lesu. Realisasi belanja negara tahun 2024 yang menembus Rp3.359,76 triliun merupakan bentuk nyata dari pengisian kekosongan daya beli tersebut (Elisabeth & Sugiyanto, 2021; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Melalui kacamata akuntansi sektor publik, pembiayaan defisit memperluas ruang fiskal pemerintah untuk menjaga pos-pos belanja produktif, termasuk belanja infrastruktur, perlindungan sosial, dan program prioritas lainnya yang berpotensi menghasilkan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi secara lebih luas (Elisabeth & Sugiyanto, 2021; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan bertindak sebagai peredam kejut (*shock absorber*), kebijakan *counter-cyclical* ini mengindikasikan konsistensi dengan fungsi stabilisasi fiskal, di mana belanja pemerintah yang ekspansif berperan meredam potensi kontraksi *output* ekonomi nasional dan mendukung tren pertumbuhan yang positif di tengah ketidakpastian global (Nuraisah et al., 2024).

Mekanisme transmisi kebijakan *counter-cyclical* ini bertumpu pada kemampuan belanja negara untuk menggantikan mesin pertumbuhan sektor swasta yang sedang mengalami stagnasi. Dalam kondisi resesi atau pelambatan, penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga menciptakan celah kontraksi ekonomi yang besar. Di sinilah integrasi fungsi manajerial APBN bekerja; anggaran dirancang melebar agar negara dapat mengambil peran sebagai tumpuan utama perekonomian (Rayhan Yasser Albani et al., 2025). Dengan mempertahankan pos belanja modal publik yang masif, pemerintah tidak hanya menjaga kelangsungan proyek-proyek padat karya, melainkan juga menstimulasi aktivitas ekonomi turunan pada sektor industri penyuplai, sehingga pembentukan modal tetap bruto nasional tidak merosot tajam (Elisabeth & Sugiyanto,

2021).

4.4 Manajemen Risiko Defisit Terhadap Stabilitas Inflasi

Penerapan manajemen fiskal yang ekspansif melalui peningkatan defisit anggaran menuntut kewaspadaan tinggi terhadap risiko tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*). Berdasarkan data pengumpulan dokumen, penutupan defisit fiskal 2024 ditopang oleh pembiayaan neto sebesar Rp554,89 triliun, di mana porsi terbesarnya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp450,73 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Tabel 3 Struktur Penggunaan Pembiayaan Neto APBN 2024

Jenis Instrumen Pembiayaan	Persentase (%)	Nilai Realisasi (Triliun)
Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Neto	81,23%	Rp450,73
Pinjaman Dalam & Luar Negeri serta Kas Negara	18,77%	Rp104,16
Total Pembiayaan Neto	100,00%	Rp554,89

Sumber: Diolah secara kualitatif dari instrumen pembiayaan neto LKPP 2024

Catatan Rekonsiliasi: Total pembiayaan neto sebesar Rp554,89 triliun melebihi defisit nominal Rp509,16 triliun karena mencakup komponen Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp45,73 triliun sebagai instrumen pembiayaan dalam negeri non-utang. SAL tidak menambah beban utang baru, sehingga selisih ini bukan merupakan ketidaksesuaian data melainkan bagian dari struktur pembiayaan yang diatur dalam LKPP 2024 *audited*.

Masifnya penerbitan instrumen utang SBN sebesar Rp450,73 triliun mengindikasikan adanya aliran likuiditas baru yang masuk ke perekonomian. Agar injeksi dana ini tidak mendistorsi stabilitas harga barang di masyarakat, pemerintah melakukan sinkronisasi yang ketat antara tata kelola alokasi belanja dengan kebijakan moneter bank sentral (Bank Indonesia, 2025). Akuntansi pemerintah memastikan setiap rupiah dana pembiayaan utang dikonversikan ke dalam kapasitas produksi sektor riil (seperti ketahanan pangan dan konektivitas logistik) (Subekan et al., 2025). Berdasarkan sintesis dokumen resmi, koordinasi kebijakan yang presisi ini mengindikasikan adanya mekanisme yang konsisten dengan fungsi stabilisasi fiskal, di mana potensi lonjakan inflasi struktural dapat dikendalikan, sehingga stabilitas tingkat inflasi nasional ditargetkan tetap terjaga dalam batas aman yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN (Nuraisah et al., 2024). Secara lebih mendalam, implikasi akuntansi dari pembiayaan utang sebesar Rp450,73 triliun ini mewajibkan adanya pemantauan ketat terhadap kecepatan perputaran dana di rekening kas negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Jika penarikan utang dilakukan secara agresif di awal tahun namun penyerapan belanja mengalami keterlambatan, hal ini tidak hanya memicu beban inefisiensi biaya bunga, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan likuiditas di pasar keuangan makro. Oleh sebab itu, fungsi pengendalian internal akuntansi pemerintah bertugas memastikan bahwa penarikan dana pembiayaan utang disesuaikan dengan jadwal kemajuan fisik proyek di lapangan. Pengendalian arus kas yang sinkron ini mengindikasikan adanya pengendalian yang berperan menekan risiko penumpukan likuiditas menganggur yang berisiko mendistorsi stabilitas nilai mata uang dan memicu ekspektasi inflasi di tingkat konsumen (Badan Pusat Statistik, 2025b; Subekan et al., 2025).

4.5 Akuntabilitas Fiskal Berbasis Prinsip Value for Money

Penggunaan instrumen defisit anggaran sebagai stimulus ekonomi menuntut adanya pertanggungjawaban publik substantif yang diuji melalui kerangka kerja *Value for Money* (*VfM*), yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari pilar ekonomis, hasil penelaahan laporan keuangan menunjukkan pemerintah terus berupaya menekan biaya perolehan dana pembiayaan utang dengan memitigasi risiko *mismatch* biaya dan memanfaatkan instrumen Surat Berharga Negara secara hati-hati. Indikator konkret ekonomis mencakup biaya bunga SBN neto yang ditekan melalui penerbitan SBN dengan tenor yang terukur, minimalisasi *idle cash* melalui sinkronisasi penarikan utang dengan jadwal fisik proyek, dan diversifikasi instrumen pembiayaan agar tidak bergantung pada satu sumber. Dari pilar efisiensi, penilaian diarahkan pada ketepatan penyerapan pagu belanja negara senilai Rp3.359,76 triliun agar menghasilkan *output* fasilitas publik yang maksimal tanpa ada kebocoran anggaran, Indikator konkret efisiensi antara lain mencakup tingkat penyerapan belanja modal terhadap pagu yang ditetapkan, rasio realisasi belanja produktif terhadap total belanja negara, dan ketepatan waktu penyaluran program bantuan sosial kepada penerima manfaat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Yuliyanto et al., 2023).

Pada pilar efektivitas, legitimasi utama dari kebijakan defisit anggaran diukur dari hasil akhir (*outcome*) yang diterima masyarakat, bukan sekedar habisnya penyerapan dana secara administratif. Indikator konkret efektivitas yang relevan meliputi kontribusi belanja infrastruktur terhadap tren pertumbuhan PDB riil yang dapat dibandingkan antar tahun anggaran, jangkauan program perlindungan sosial yang terukur dari jumlah penerima manfaat, dan dampak belanja negara terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka dan perbaikan koefisien gini sebagaimana dilaporkan BPS (Badan Pusat Statistik, 2025b). Transparansi atas pengelolaan belanja defisit ini disajikan secara rigid pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) di dalam dokumen LKPP yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Penyajian catatan kaki laporan keuangan yang akurat dan komprehensif (*full disclosure*) memberikan bukti akuntabilitas nyata bagi publik bahwa pelebaran defisit benar-benar dikelola dalam koridor tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*) demi menjaga stabilitas nasional (Siahay, 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003).

Secara lebih mendalam, implementasi penilaian berbasis *Value for Money* menggeser fokus audit pertanggungjawaban fiskal dari yang semula hanya bersifat audit kepatuhan (*compliance audit*) menjadi audit kinerja yang substantif. Di dalam kerangka akuntansi pemerintah, pelaporan tidak lagi selesai ketika angka realisasi belanja sesuai secara matematis dengan angka pembiayaan. Pertanggungjawaban publik yang sejati menuntut pembuktian bahwa alokasi pembiayaan neto sebesar Rp554,89 triliun mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menekan koefisien gini, dan menyediakan jaminan perlindungan sosial yang inklusif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Penyajian informasi *non*-keuangan yang diintegrasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi sarana transparansi utama bagi publik untuk menilai apakah legalitas dari defisit strategis ini benar-benar dikonversikan menjadi kemakmuran publik yang nyata (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010; Subekan et al., 2025).

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis konten terhadap dokumen LKPP tahun 2024 *audited* dan UU APBN TA 2025, penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi defisit APBN 2024 sebesar Rp509,16 triliun (2,30% PDB) dan target defisit 2025 sebesar Rp616,20 triliun merupakan strategi fiskal aktif (*intentional deficit*) yang sah secara hukum dan terkendali di bawah batas 3% PDB sebagaimana

diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan demikian, defisit APBN tidak dapat dipandang sebagai kegagalan fiskal. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, defisit memperlihatkan peran sebagai instrumen counter-cyclical sepanjang dikelola secara transparan, berada dalam batas disiplin fiskal, dan didukung pengendalian akuntansi pemerintahan yang memadai. Namun, penilaian keberhasilannya harus melampaui realisasi anggaran dan mencakup efektivitas belanja, struktur pembiayaan, serta manfaat ekonomi yang dapat diverifikasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa APBN mengintegrasikan fungsi manajerial sebagai alat perencanaan, kebijakan, pengendalian, dan evaluasi yang saling melengkapi. Realisasi belanja negara 2024 sebesar Rp3.359,76 triliun yang diarahkan untuk memperluas ruang fiskal pada pos-pos produktif mengindikasikan konsistensi dengan fungsi stabilisasi fiskal. Sistem akuntansi pemerintahan melalui LRA, LO, dan CaLK berperan sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik yang transparan, sementara pengendalian arus kas yang sinkron dengan kemajuan fisik proyek mengindikasikan upaya menekan risiko idle cash dan tekanan inflasi struktural. Penilaian berbasis Value for Money (VfM) menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif semata, melainkan harus mencakup aspek ekonomis, efisiensi penyerapan belanja, serta efektivitas yang berorientasi pada outcome kesejahteraan masyarakat yang dapat diverifikasi melalui data BPS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis konten yang digunakan tidak memungkinkan pengujian hubungan kausal antara defisit anggaran dan variabel makroekonomi secara statistik. Seluruh temuan bersifat indikatif dan tidak dapat digeneralisasi melampaui konteks data yang dikaji. Kedua, data pembiayaan dan belanja yang digunakan terbatas pada LKPP 2024 audited dan target UU APBN 2025, sehingga evaluasi efektivitas kebijakan secara penuh memerlukan data realisasi 2025 yang belum tersedia pada saat penelitian ini dilakukan. Ketiga, dimensi inflasi dan pertumbuhan PDB tidak disertai data time series yang memadai untuk mendukung klaim indikasi hubungan secara lebih kuat.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa saran kebijakan dan agenda riset lanjutan. Secara kebijakan, Kementerian Keuangan disarankan memperketat sinkronisasi antara penarikan pembiayaan utang dengan kesiapan fisik proyek agar meminimalkan biaya bunga akibat *idle cash*, dan mendorong diversifikasi instrumen pembiayaan untuk mengurangi konsentrasi risiko pada SBN neto. Koordinasi berkala antara otoritas fiskal dan Bank Indonesia perlu dipertahankan guna menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk menguji secara kausal hubungan antara instrumen defisit dan indikator makroekonomi, serta memperluas cakupan analisis ke data realisasi APBN 2025 dan indikator kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif seperti koefisien gini dan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, *1*, 1–9.

Ashari, N. W., Dewi, M. W., & Pardanawati, S. L. (2025). *Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Ditinjau Dari Sistem Informasi Akuntansi , Sistem Pengendalian Internal , Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sitasi Artikel : 4*(2), 769–778.

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-to-C)*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c--.html

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Inflasi Desember 2024 Sebesar 1,57 Persen (Year-on-Year)*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/2397/pasa-desember-2024-inflasi-

year-on-year-y-o-y-adalah-sebesar-1-57-persen-.html

Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2024.aspx

Buke, J. L., Suna, A. E. D., Meni, M. R. R., & Dima, E. T. Y. (2025). Ekonomi Indonesia Mengatasi Tantangan, Menjaga Stabilitas. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, *8*(3), 965–970. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1177

Chairunnufus, I., Rizky, F., Arfan, R., Ariansyah, R., Mirnawati, & Yosa, N. A. (2026). Determinasi Penyerapan Anggaran : Peran Belanja Modal dan Silpa Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Finance and Accounting Studies*, *8*, 79–93.

Elisabeth, P., & Sugiyanto, F. (2021). Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat, dan Utang Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, *10*(3), 184–207.

Hastuti, F., Sihite, M., Darmansyah, & Ahmar, N. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Pemoderasi atas Determinan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *ECo-Buss*, *5*(56), 983–1001.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Ekonomi Fiskal Tahun 2021*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 (Audited)*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Buku-II-Nota-Keuangan-APBN-TA-2025.pdf

Kulsum, U., & Atichasari, A. S. (2025). Analisis Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *4*(2), 53–60. https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/999/695

Mutiara, A., Siregar, I. S., Chairani, M., Nur, L. M., Afriyanti, Y., & Nadilla, T. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manjemen*, *2*(7), 90.

Nuraisah, Amanda, R. P., Rambe, S., & Batubara, M. (2024). Analisis Imbas Defisit Anggaran terhadap Perekonomian di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, *3*(2), 1191–1203. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.292

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010

Raoda Tul Jannah, D. (2024). Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat, dan Utang Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(15), 772–778.

Rayhan Yasser Albani, Ramadhani, M., Hidayat, R., Ilham, & Siswajanthy, F. (2025). KEBIJAKAN DEFISIT APBN 2026 SEBAGAI INSTRUMEN INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *8*, 9383–9390.

Rusiadi, E., & Sari, W. I. (2020). *Stabilitas Ekonomi Makro* (A. Novalina & B. Alamsyah, Eds.). FEKON Press.

Siahay, A. Z. D. (2023). Akuntansi Publik dan Fiscal Sustainability: Kajian Literatur Sistematis tentang Peran Transparansi Informasi dalam Tata Kelola Fiskal. *Economics and Digital Business Review*, *4*(2), 450–460.

Subekan, A., Said, A., Premadi, H., Mahendra Satria Wirawan, S., Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, P., Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, B., Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi, B., Pengembangan Sumber Daya Manusia, B., & Provinsi DKI

Jakarta, P. (2025). Keterkaitan Mekanisme Pengelolaan Kas dan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah: Upaya Mengatasi Idle Cash dalam Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(4), 586–597. https://litera-academica.com/ojs/litera/

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003). https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (2024).

Yuliyanto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). *Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan "Valued For Money" Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas "X" di Sektor Publik*. *7*(1), 233–245.

Zunaidi, A., & Santoso, K. (2021). PENERAPAN LOGIC MODEL DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PERATURAN PERANGGARAN. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Dan Kebijakan Publik*, *6*(3), 195–210.